

**KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA
PEREN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN)**

Oleh

**Luh Deni Kristina, NIM.1714101014
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait sistem perkawinan *nyentana* yang dilaksanakan di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari persepektif Hukum Adat Bali dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem perkawinan *nyentana* di desa Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau disebut dengan *purusa* yaitu pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai *pradana* yaitu pihak laki-laki, dalam hal ini proses mereka terbalik seperti perkawinan biasa, dilihat dari perspektif perkawinan *nyentana* menurut Hukum Adat Bali yaitu menganut sistem nyentana putrika. (2) Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di desa Perean yaitu kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan nyentana di Desa Perean jatuh di pihak ibu atau istri, begitupun dalam hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di Desa Perean yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak laki-laki. Warisan biasanya dibagi sama rata jika kedudukan anaknya sama-sama laki-laki. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan *nyentana* sepanjang dia tidak di angkat sebagai sentana dia tetap mengikuti asas patriarki.

Kata Kunci: kedudukan hak mewaris anak, perkawinan *nyentana*, menurut hukum adat Bali.

**THE POSITION AND INHERITANCE RIGHT OF CHILDREN IN
NYENTANA MARRIAGE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW (CASE
STUDY IN PEREAN VILLAGE, BATURITI DISTRICT, TABANAN
REGENCY)**

By

Luh Deni Kristina, NIM 1714101014
Law and Citizenship
Ganesha University of Education
Singaraja, Indonesia

ABSTRACTS

This study aims to determine and analyze the Nyentana marriage system which is implemented in the Perean Traditional Village, Baturiti District, Tabanan Regency from the perspective of Balinese Customary Law and to find out and analyze the position and rights of inheriting children in Nyentana marriage according to Balinese customary law in the village. Perean Adat, Baturiti District, Tabanan Regency. This type of research used is empirical legal research. This research is descriptive. The location of this research was carried out in Perean Village, Baturiti District, Tabanan Regency. Data collection techniques were carried out by interviewing and document study which later the data would be analyzed qualitatively. The results showed that (1) The nyentana marriage system in Perean village in the implementation of upasaksi who is the head of the family or known as purusa, is the woman, while the one who is the pradana is the male party, in this case their process is reversed like an ordinary marriage. seen from the perspective of nyentana marriage according to Balinese customary law, namely adopting the nyentana putrika system. (2) The position and right to inherit children in a nyentana marriage in Perean village, namely the position and right to inherit a child from a nyentana marriage in Perean village falls on the mother or wife's side, as well as the right to inherit a child in a nyentana marriage in Perean Village who has the right to become an heir, namely boys. Inheritance is usually divided equally if the position of the child is equally male. Daughters born from nyentana marriages as long as they are not adopted as sentana, they still adhere to the principles of patriarchy.

Keyword: the position of child's inheritance right, nyentana marriage, based on Balinese customary law.